



P U T U S A N

Nomor 527/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 527/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 04 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/06/V/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Mei 2011.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jl.Singa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama: xxx, umur 1 tahun 8 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
 - Tergugat sering kali membohongi penggugat dan memakai nama penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat lebih mengutamakan keluarga tergugat dibandingkan penggugat sendiri dalam hal keuangan.
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, tergugat menampar pipi penggugat dan menumbukkan kepala tergugat di kepala penggugat.
7. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Februari 2013 penggugat dan tergugat bertengkar hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat.
8. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang. Dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
9. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.
10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat xxx, terhadap penggugat Ayu Jahidah binti Iwayah Sumendra
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 527/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 02 Oktober 2013, dan tanggal 04 Februari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah 174/06/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak dari saksi



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Mei 2011, di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian, selama 2 tahun 9 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, umur 1 tahun 8 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan kalau cekcok tergugat memukul penggugat, kemudian mulai bulan february 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang, tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati penggugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada awal bulan february 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak tiri dari saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Mei 2011, di Jl. Singa, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi



meninggalkan penggugat pergi merantau, namun selama diperantauan tergugat tidak pernah menghubungi dan memberitahu penggugat tempat atau lokasi perantauan dari tergugat.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati penggugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada awal bulan februari 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan kalau cekcok tergugat memukul penggugat, kemudian mulai bulan februari 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang; xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Mei 2011, di Jl. xxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan kalau cekcok tergugat memukul penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah nya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 M bertepatan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Dra. Nurmiati, M.HI.** ketua majelis, **Dra. Hj. Miharah, S.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabihah, M.H.**, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M. Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. St. Sabihah, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)